



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.B/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Gusti Magfiratul Ansari Muslim Alias Ari Bin Gusti Ibramsyah**
2. Tempat lahir : Tungkaran Pangeran
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/4 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sungai Hanau RT. 07 Desa Gunung Besar
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 1 menjalani penangkapan pada tanggal 26 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor: SP.Kap/29/XII/Res.1.24/2020 tertanggal 26 Desember 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Arpan Bin Alm Arda**
2. Tempat lahir : Sungai Pumping (HSU)
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/5 Juni 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Sthil RT. 01 Desa Kampung Baru,
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II menjalani penangkapan pada tanggal 26 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor: SP.Kap/30/XII/Res.1.24/2020 tertanggal 26 Desember 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 22/Pid.B/2021/PN Bln tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2021/PN Bln tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I GUSTI MAGFIRATUL ANSARI MUSLIM Alias ARI Bin GUSTI IBRAMSYAH dan Terdakwa II ARPAN Bin (Alm) ARDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan***” melanggar Pasal **351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa I GUSTI MAGFIRATUL ANSARI MUSLIM Alias ARI Bin GUSTI IBRAMSYAH dan Terdakwa II ARPAN Bin (Alm) ARDA**, dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dalam putusan yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **terdakwa I GUSTI MAGFIRATUL ANSARI MUSLIM Bin GUSTI IBRAMSYAH bersama dengan terdakwa II ARPAN Bin (Alm) ARDA** pada hari Sabtu 26 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 Wita pukul atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di SPBU Batulicin Jalan Raya Batulicin Rt. 006 Kelurahan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** Perbuatan mana dilakukan **terdakwa I GUSTI MAGFIRATUL ANSARI MUSLIM Bin GUSTI IBRAMSYAH bersama dengan terdakwa II ARPAN Bin (Alm) ARDA** dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 Wita di SPBU Batulicin Jalan Raya Batulicin Rt. 006 Kelurahan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu pada saat itu ada datang mobil Fortuner warna coklat metalik, selanjutnya saudara ANDI SYAFRI berinisiatif untuk mendahului yang mana pada waktu itu mobil tersangak I GUSTI MAGFIRATUL ANSARI MUSLIM Bin GUSTI IBRAMSYAH sedang mengisi bensin, selanjutnya saudara ANDI SYAFRI BIN TAHAMenyampaikan kepada operator SPBU **"setelah mengisi ini nanti kamu isikan mobil itu"** kemudian setelah saudara ANDI SYAFRI BIN TAHAMenyampaikan kepada operator SPBU kemudian terdakwa I GUSTI MAGFIRATUL ANSARI MUSLIM Bin GUSTI IBRAMSYAH langsung mengatakan **"kenapa-kenapa"** setelah saudara ANDI SYAFRI BIN TAHA mendengar langsung mendekati terdakwa I GUSTI MAGFIRATUL ANSARI MUSLIM Bin GUSTI IBRAMSYAH yang mana terdakwa I GUSTI MAGFIRATUL ANSARI MUSLIM Bin GUSTI IBRAMSYAH ada didalam mobilnya dan mengatakan **"setelah mengisi mobil kamu mengisi mobil itu"** dan tiba-tiba terdakwa II ARPAN Bin (Alm) ARDA

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang mendorong saudara ANDI SYAFRI BIN TAHA dari belakang setelah saudara lihat yaitu terdakwa II ARPAN Bin (Alm) ARDA yang mendorong saudara, selanjutnya saudara ANDI SYAFRI BIN TAHA mendekati terdakwa II ARPAN Bin (Alm) ARDA yang mana waktu itu terdakwa II ARPAN Bin (Alm) ARDA sedang berjalan menuju kemobilnya dan saudara langsung peluk dari belakang dan berkata kepada terdakwa II ARPAN Bin (Alm) ARDA **"kenapa kamu dorong saya"** setelah itu terdakwa II ARPAN Bin (Alm) ARDA langsung membalikan badan ke arah saudara ANDI SYAFRI BIN TAHA dan langsung seketika terdakwa II ARPAN Bin (Alm) ARDA melakukan pemukulan ke arah saudara II ARPAN Bin (Alm) ARDA, dan saudara ANDI SYAFRI BIN TAHA berusaha menahan atau menangkis pukulan yang dilayangkan terdakwa II ARPAN Bin (Alm) ARDA, kemudian saat saudara ANDI SYAFRI BIN TAHA membalikan badan tiba-tiba terdakwa I GUSTI MAGFIRATUL ANSARI MUSLIM Bin GUSTI IBRAMSYAH melakukan pemukulan saudara dan mengenai wajah saudara ANDI SYAFRI.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan pemukulan hanya dengan tangan saja
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saudara ANDI SYAFRI BIN TAHA mengalami luka memar pada daerah mata kiri bawah
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum Puskesmas Perawatan Pagatan Nomor : 8080 / VER / XII / 2020 27 Desember 2020 Dokter Pemeriksa dr. Ahmad Salman Alfarisy dokter pemerintah pada rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Abdurrahman Noor telah melakukan pemeriksaan kepada An. ANDI SYAFRI Bin TAHA dengan kesimpulan terdapat luka memar pada daerah mata kiri bawah ukuran dua kali dua kali satu sentimeter

Perbuatan terdakwa I GUSTI MAGFIRATUL ANSARI MUSLIM Bin GUSTI IBRAMSYAH dan terdakwa II ARPAN Bin (Alm) ARDA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP

A T A U

Kedua

Bahwa **terdakwa I GUSTI MAGFIRATUL ANSARI MUSLIM Bin GUSTI IBRAMSYAH bersama dengan terdakwa II ARPAN Bin (Alm) ARDA** pada hari Sabtu 26 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 Wita pukul atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Batulicin Jalan Raya Batulicin Rt. 006 Kelurahan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan*** Perbuatan mana dilakukan **terdakwa I GUSTI MAGFIRATUL ANSARI MUSLIM Bin GUSTI IBRAMSYAH bersama dengan terdakwa II ARPAN Bin (Alm) ARDA** dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 Wita di SPBU Batulicin Jalan Raya Batulicin Rt. 006 Kelurahan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu pada saat itu ada datang mobil Fortuner warna coklat metalik, selanjutnya saudara ANDI SYAFRI berinisiatif untuk mendahului yang mana pada waktu itu mobil tersangak I GUSTI MAGFIRATUL ANSARI MUSLIM Bin GUSTI IBRAMSYAH sedang mengisi bensin, selanjutnya saudara ANDI SYAFRI BIN TAHAMenyampaikan kepada operator SPBU ***"setelah mengisi ini nanti kamu isikan mobil itu"*** kemudian setelah saudara ANDI SYAFRI BIN TAHAMenyampaikan kepada operator SPBU kemudian terdakwa I GUSTI MAGFIRATUL ANSARI MUSLIM Bin GUSTI IBRAMSYAH langsung mengatakan ***"kenapa-kenapa"*** setelah saudara ANDI SYAFRI BIN TAHA mendengar langsung mendekati terdakwa I GUSTI MAGFIRATUL ANSARI MUSLIM Bin GUSTI IBRAMSYAH yang mana terdakwa I GUSTI MAGFIRATUL ANSARI MUSLIM Bin GUSTI IBRAMSYAH ada didalam mobilnya dan mengatakan ***"setelah mengisi mobil kamu mengisi mobil itu"*** dan tiba-tiba terdakwa II ARPAN Bin (Alm) ARDA datang mendorong saudara ANDI SYAFRI BIN TAHA dari belakang setelah saudara lihat yaitu terdakwa II ARPAN Bin (Alm) ARDA yang mendorong saudara, selanjutnya saudara ANDI SYAFRI BIN TAHA mendekati terdakwa II ARPAN Bin (Alm) ARDA yang mana waktu itu terdakwa II ARPAN Bin (Alm) ARDA sedang berjalan menuju kemobilnya dan saudara langsung peluk dari belakang dan berkata kepada terdakwa II ARPAN Bin (Alm) ARDA ***"kenapa kamu dorong saya"*** setelah itu terdakwa II ARPAN Bin (Alm) ARDA langsung membalikan badan kearah saudara ANDI SYAFRI BIN TAHA dan langsung seketika terdakwa II ARPAN Bin (Alm) ARDA melakukan pemukulan kearah saudara II ARPAN Bin (Alm) ARDA, dan saudara ANDI SYAFRI BIN TAHA berusaha menahan atau menangkis pukulan yang dilayangkan terdakwa II ARPAN Bin (Alm) ARDA, kemudian saat saudara ANDI SYAFRI BIN TAHA membalikan badan tiba-tiba terdakwa I GUSTI MAGFIRATUL ANSARI MUSLIM Bin GUSTI IBRAMSYAH

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemukulan saudara dan mengenai wajah saudara ANDI SYAFRI.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan pemukulan hanya dengan tangan saja
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saudara ANDI SYARFIBin TAHA mengalami luka memar pada daerah mata kiri bawah
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum Puskesmas Perawatan Pagatan Nomor : 8080 / VER / XII / 2020 27 Desember 2020 Dokter Pemeriksa dr. Ahmad Salman Alfarisy dokter pemerintah pada rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Abdurrahman Noor telah melakukan pemeriksaan kepada An. ANDI SYAFRI Bin TAHA dengan kesimpulan terdapat luka memar pada daerah mata kiri bawah ukuran dua kali dua kali satu sentimeter

Perbuatan terdakwa I GUSTI MAGFIRATUL ANSARI MUSLIM Bin GUSTI IBRAMSYAH dan terdakwa II ARPAN Bin (Alm) ARDA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Noor Baiti Binti Kamaru Zaman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan peristiwa pemukulan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 Wita di SPBU Batulicin di Jalan Raya Batulicin Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dan yang menjadi korban saat itu adalah saksi Andi Syafri Bin Taha sedangkan yang melakukan pemukulan adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa penyebab nya, karena Saksi pada saat itu sedang melayani konsumen tetapi menurut saksi ada kesalah pahaman antara saksi Andi Syafri Bin Taha dan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi beranggapan sebelum peristiwa terjadi, saksi sedang mengisi BBM di mobil Terdakwa I, beberapa saat kemudian ada sebuah mobil yang masuk, lalu saksi Andi Syafri Bin Taha mendatangi saksi dan berkata "setelah mobil ini tolong isikan BBM mobil yang baru datang itu" lalu saksi mengiyakan, tiba-tiba Terdakwa I dari dalam mobilnya berkata

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Bln



“kenapa kenapa?” dengan nada marah kepada saksi Andi Syafri Bin Taha lalu Terdakwa I didatangi oleh saksi Andi Syafri Bin Taha dan terjadi adu mulut setelah itu saksi Andi Syafri Bin Taha meninggalkan Terdakwa I tiba-tiba saksi melihat Terdakwa II mendatangi saudara Andi Syafri Bin Taha dan terjadi pemukulan kepada saksi Andi Syafri Bin Taha, saksi melihat arah pukulannya ke wajah saksi Andi Syafri Bin Taha namun tidak melihat secara pasti apakah mengenai wajah saudara Andi Syafri Bin Taha atau tidak, karena sudah banyak orang yang melera;

- Bahwa saksi adalah operator pengisian BBM di SPBU tersebut;
- Bahwa atas pemukulan tersebut saksi Andi Syafri Bin Taha mengalami luka lebam di bagian pelipis mata kirinya dan bengkak;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Andi Syafri Bin Taha dan Para Terdakwa sudah sekitar 1 tahun namun hanya kenal sebatas kostumer dan penyedia layanan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Andi Syafri Bin Taha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan peristiwa pemukulan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 Wita di SPBU Batulicin di Jalan Raya Batulicin Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pengeroyolan tersebut terjadi saat saksi sedang mengantri untuk mengisi BBM lalu datang sebuah mobil fortuner warna coklat metalik yang Saksi ketahui milik anggota Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu lalu Saksi mendekati operator pengisian BBM yang sedang mengisi mobil Terdakwa I dan mengatakan “setelah mengisi mobil ini nanti kamu isikan mobil itu(sambil menunjuk mobil fortuner tersebut) lalu Terdakwa I bertanya “kenapa-kenapa?” setelah itu yang mendekati Terdakwa I dan menyampaikan apa yang Saksi katakan kepada operator pengisian BBM tadi, Setelah Saksi menyampaikan hal tersebut tiba-tiba badan Saksi didorong oleh Terdakwa II dari belakang kemudian langsung berbalik menuju mobilnya, kemudian langsung Terdakwa kejar dan peluk dari belakang dan bertanya “kenapa kamu dorong saya?” setelah itu Terdakwa II membalik badan nya dan langsung memukul wajah Saksi berkali-kali pada saat itu Saksi tidak membalas pukulan Terdakwa II, pada saat Saksi membalikkan badan dengan tujuan melindungi dirinya



ternyata ada Terdakwa I dibelakangnya dan langsung melakukan pemukulan juga;

- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan berkali-kali Saksi tidak mengingat, sedangkan untuk Terdakwa I melakukan pemukulan hanya satu kali yang mengenai wajah saksi;

- Bahwa Para Terdakwa hanya memukul menggunakan tangan mereka sedangkan saksi tidak melakukan perlawanan pada saat dipukul oleh Para Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengingat siapa yang meleraikan pada saat kejadian tersebut, karena Saksi berusaha untuk menahan sakit;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Ramli E Bin (Alm) H.Abdul Kadir yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagaimana termuat di dalam BAP penyidik tertanggal 26 Desember 2020 pukul 15.30 Wita yang dibuat Oleh Jody Dharma,S.Tr.K., M.H. Pangkat Inspektur Polisi Satu sebagai Penyidik dan Puput Suhermanto, Pangkat Bripol sebagai Penyidik Pembantu pada Polsek Batulicin;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi yang dibacakan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan bersama dengan Terdakwa II yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 Wita di SPBU Batulicin di Jalan Raya Batulicin Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak satu kali ke arah wajah Saksi Andi Syafri Bin Taha sedangkan Terdakwa II melakukan pemukulan dengan tangan kosong beberapa kali kepada Saksi Andi Syafri Bin Taha;

- Bahwa saksi Andi Syafri Bin Taha sempat berusaha melakukan perlawanan dengan memukul balik tetapi tidak mengenai Terdakwa I;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Andi Syafri Bin Taha mengalami luka lebam di bagian pelipis mata kirinya dan bengkak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada beberapa orang yang melihat diantaranya adalah operator SPBU yang bernama Baiti dan Gafur sedangkan yang lain Terdakwa I tidak mengetahui namanya;
- Bahwa terjadi kesalahpahaman antara Terdakwa I dan Saksi Andi Syafri Bin Taha saat sedang mengisi BBM mobil Terdakwa I, Saksi Andi Syafri Bin Taha berbicara dengan Saksi Baiti lalu Terdakwa I menegur "kenapa" dengan nada kesal karena Terdakwa I merasa terganggu, lalu Saksi Andi Syafri Bin Taha mendatangi Terdakwa I dan memegang kerah baju dan berkata "kenapa, kamu marah kah?" lalu mengajak berkelahi namun Terdakwa I tidak melayani perkataannya, saat Saksi Andi Syafri Bin Taha berjalan meninggalkan mobil ternyata Terdakwa II sedang memukul Saksi Andi Syafri Bin Taha berkali-kali, Terdakwa pun ikut memukul sekali ke arah wajah Saksi Andi Syafri Bin Taha;
- Bahwa Terdakwa I tidak punya permasalahan sebelumnya dengan Saksi Andi Syafri Bin Taha, Terdakwa I sudah mengenal Saksi Andi Syafri Bin Taha selama setahun namun tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah menjalani pidana sebelumnya;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan bersama dengan Terdakwa I yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 Wita di SPBU Batulicin di Jalan Raya Batulicin Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak satu kali ke arah wajah Saksi Andi Syafri Bin Taha sedangkan Terdakwa II melakukan pemukulan dengan tangan kosong beberapa kali kepada Saksi Andi Syafri Bin Taha;
- Bahwa saksi Andi Syafri Bin Taha sempat berusaha melakukan perlawanan dengan memukul balik tetapi tidak mengenai Terdakwa I;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Andi Syafri Bin Taha mengalami luka lebam di bagian pelipis mata kirinya dan bengkak;
- Bahwa saat itu ada beberapa orang yang melihat diantaranya adalah operator SPBU yang bernama Baiti dan Pak Bintang sedangkan yang lain Terdakwa II tidak mengetahui namanya;
- Bahwa terjadi kesalahpahaman antara Terdakwa II dan Saksi Andi Syafri Bin Taha saat Terdakwa II sedang antri untuk mengisi BBM, Terdakwa II mendengar ada ribut-ribut, ternyata Saksi Andi Syafri Bin

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Bln



Taha sedang cekcok dengan Terdakwa I, lalu Terdakwa II bertanya "kenapa ribu-ribut?" langsung dijawab dengan Saksi Andi Syafri Bin Taha "kenapa kamu ikut-ikut?" Terdakwa II langsung tersinggung lalu Terdakwa II menyerang Saksi Andi Syafri Bin Taha dengan cara memukuli berkali-kali dengan tangan kosong namun yang Terdakwa II rasakan hanya satu kali yang mengenai wajah Saksi Andi Syafri Bin Taha setelah itu dileraikan oleh orang yang juga sedang antri di SPBU;

- Bahwa Terdakwa II tidak punya permasalahan sebelumnya dengan Saksi Andi Syafri Bin Taha, Terdakwa II sudah mengenal Saksi Andi Syafri Bin Taha selama kurang lebih 5 tahun namun tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah menjalani pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Revertum Puskesmas Perawatan Pagatan Nomor : 8080 / VER / XII / 2020 27 Desember 2020 Dokter Pemeriksa dr. Ahmad Salman Alfarisy dokter pemerintah pada rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Abdurrahman Noor telah melakukan pemeriksaan kepada An. ANDI SYAFRI Bin TAHA dengan kesimpulan terdapat luka memar pada daerah mata kiri bawah ukuran dua kali dua kali satu sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 Wita di SPBU Batulicin di Jalan Raya Batulicin Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi Andi Syafri Bin Taha;
- Bahwa awalnya terjadi kesalahpahaman antara Para Terdakwa dan Saksi Andi Syafri Bin Taha saat sedang mengisi BBM mobil Terdakwa I, Saksi Andi Syafri Bin Taha berbicara dengan Saksi Baiti "setelah mengisi mobil ini nanti kamu isikan mobil itu(sambil menunjuk mobil fortuner tersebut) lalu Terdakwa I menegur "kenapa" dengan nada kesal karena Terdakwa I merasa terganggu, lalu Saksi Andi Syafri Bin Taha mendatangi Terdakwa I dan memegang kerah baju dan berkata "kenapa,kamu marah kah?" lalu mengajak berkelahi namun Terdakwa I tidak melayani perkataannya, saat Saksi Andi Syafri Bin Taha berjalan meninggalkan mobil



ternyata Terdakwa II bertanya “kenapa ribu-ribu?” langsung dijawab dengan Saksi Andi Syafri Bin Taha “kenapa kamu ikut-ikut?” Terdakwa II langsung tersinggung lalu Terdakwa II menyerang Saksi Andi Syafri Bin Taha dengan cara memukul berkali-kali dengan tangan kosong dan Terdakwa I pun ikut memukul sekali ke arah wajah Saksi Andi Syafri Bin Taha;

- Bahwa atas pemukulan tersebut saudara Andi Syafri Bin Taha mengalami luka lebam di bagian pelipis mata kirinya dan bengkok;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum nomor 8080/VER/XII/2020 tanggal 27 Desember 2020 yang dibuat oleh dr. Ahmad Salma Alfarisy selaku dokter Pemeriksa pada RSUD dr.H.Andi Abdurrahman Noor dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : Terdapat luka memar pada daerah mata kiri bawah ukuran dua kali satu sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Orang yang melakukan, turut serta melakukan dan yang menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini Terdakwa I Gusti Magfiratul Ansari Muslim alias Ari bin Gusti Ibramsyah dan Terdakwa II Arpan bin (alm) Arda yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun para Terdakwa



sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Gusti Magfiratul Ansari Muslim alias Ari bin Gusti Ibramsyah dan Arpan bin (alm) Arda dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Para Terdakwa benar bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error in persona*), maka jelaslah sudah bahwa "Barangsiapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa I Gusti Magfiratul Ansari Muslim alias Ari bin Gusti Ibramsyah dan Terdakwa II Arpan bin (alm) Arda yang dihadapkan ke depan persidangan sehingga unsur "barangsiapa" terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, tetapi menurut *Yurisprudensi* yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 Wita di SPBU Batulicin di Jalan Raya Batulicin Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi Andi Syafri Bin Taha yang berawal karena adanya kesalahpahaman antara Para Terdakwa dan Saksi Andi Syafri Bin Taha saat sedang mengisi BBM mobil Terdakwa I, Saksi Andi Syafri Bin Taha berbicara dengan Saksi Baiti "setelah mengisi mobil ini nanti kamu isikan mobil itu(sambil menunjuk mobil fortuner tersebut) lalu Terdakwa I menegur "kenapa" dengan nada kesal karena Terdakwa I merasa terganggu, lalu Saksi Andi Syafri Bin Taha mendatangi Tedakwa I dan memegang kerah baju dan berkata "kenapa,kamu marah kah?" lalu mengajak berkelahi namun Terdakwa I tidak melayani perkataannya, saat Saksi Andi Syafri Bin Taha berjalan meninggalkan mobil ternyata Terdakwa II bertanya "kenapa ribu-ribut?" langsung dijawab dengan Saksi Andi Syafri Bin Taha "kenapa kamu ikut-ikutan?" Terdakwa II langsung tersinggung lalu Terdakwa II menyerang Saksi Andi Syafri Bin Taha dengan cara memukuli berkali-kali dengan tangan kosong dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I pun ikut memukul sekali ke arah wajah Saksi Andi Syafri Bin Taha dan atas pemukulan tersebut saudara Andi Syafri Bin Taha mengalami luka lebam di bagian pelipis mata kirinya dan bengkak, selanjutnya berdasarkan Visum et repertum nomor 8080/VER/XII/2020 tanggal 27 Desember 2020 yang dibuat oleh dr. Ahmad Salma Alfarisy selaku dokter Pemeriksa pada RSUD dr.H.Andi Abdurrahman Noor dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : Terdapat luka memar pada daerah mata kiri bawah ukuran dua kali satu sentimeter;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa kepada Saksi Andi Syafri Bin Taha dengan memukul yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka pada Saksi Andi Syafri Bin Taha maka Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Orang yang melakukan, turut serta melakukan dan yang menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*plager*) ialah seseorang sendiran telah berbuat mewujudkan segala anasir atau peristiwa pidana dan yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan” disini sedikitnya ada dua orang yakni yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*plager*) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain sedangkan yang dimaksud dengan “orang yang turut serta melakukan” (*madeplager*) turut melakukan dalam artian bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*plager*) dan orang yang turut melakukan (*madeplager*) yang mana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur turut serta melakukan tersebut, putusan HR 9 Pbr 1914, N.J 1914, 648, W.9620, 9 Juni 1925, N.J 1925, 785, W.11437, berpendapat bahwa turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah “turut serta melakukan”, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu (vide: Drs. P.A.F Lamintang, SH, Hukum Pidana Indonesia, Cetakan I, hlm. 40) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 Wita di SPBU Batulicin di Jalan Raya Batulicin Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Syafri Bin Taha yang berawal karena adanya kesalahpahaman antara Para Terdakwa dan Saksi Andi Syafri Bin Taha saat sedang mengisi BBM mobil Terdakwa I, Saksi Andi Syafri Bin Taha berbicara dengan Saksi Baiti “setelah mengisi mobil ini nanti kamu isikan mobil itu(sambil menunjuk mobil fortuner tersebut) lalu Terdakwa I menegur “kenapa” dengan nada kesal karena Terdakwa I merasa terganggu, lalu Saksi Andi Syafri Bin Taha mendatangi Terdakwa I dan memegang kerah baju dan berkata “kenapa,kamu marah kah?” lalu mengajak berkelahi namun Terdakwa I tidak melayani perkataannya, saat Saksi Andi Syafri Bin Taha berjalan meninggalkan mobil ternyata Terdakwa II bertanya “kenapa ribu-ribu?” langsung dijawab dengan Saksi Andi Syafri Bin Taha “kenapa kamu ikut-ikutan?” Terdakwa II langsung tersinggung lalu Terdakwa II menyerang Saksi Andi Syafri Bin Taha dengan cara memukul berkali-kali dengan tangan kosong dan Terdakwa I pun ikut memukul sekali ke arah wajah Saksi Andi Syafri Bin Taha dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur ketiga “orang yang melakukan, turut serta melakukan dan yang menyuruh melakukan” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Bln



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi Andi Syafri Bin Taha;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah menjalani pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Gusti Magfiratul Ansari Muslim alias Ari bin Gusti Ibramsyah dan Terdakwa II Arpan bin (alm) Arda** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama melakukan penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Gusti Magfiratul Ansari Muslim alias Ari bin Gusti Ibramsyah dan Terdakwa II Arpan bin (alm) Arda** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, oleh kami, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Adriana Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H..

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Adriana Wahid, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)